

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

Jl. Sidorukun No. 35 20139 0616611410

diskominfo.pemkomedan.go.id

Pemerintah Kota Medan / Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Medan

Pelayanan SP4N - LAPOR! (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat)

No. SK : 067/2353

Persyaratan

1. Aplikasi LAPOR!
2. Internet
3. Kartu identitas/KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melaporkan melalui aplikasi SP4N LAPOR!.
2. Admin memverifikasi, menelaah, dan meneruskan laporan ke Pejabat Penghubung.
3. Pejabat Penghubung menindaklanjuti laporan dengan memberikan jawaban atau tindak lanjut terkait aduan, jika laporan tersebut sesuai kewenangan, jika tidak sesuai kewenangan, dikembalikan ke Admin SP4N-Lapor!.
4. Jika pemohon merasa jawaban dari OPD sudah sesuai pemohon dapat menutup aduan tersebut, jika tidak merasa puas atau jawaban tidak sesuai pemohon masih dapat meminta jawaban yang lebih tepat melalui sistem.

Waktu Penyelesaian

2 Minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Standar pelayanan lapor (layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat)

Pengaduan Layanan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

Jl. Sidorukun No. 35 20139 0616611410

diskominfo.pemkomedan.go.id

Pemerintah Kota Medan / Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Medan



Instagram LAPOR 1708